



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 996 /B.X/HK/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN ASET TANAH HAK
PENGELOLAAN LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS ±89
HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI DAN KELURAHAN HARAPAN JAYA
KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca

- : 1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: B.245/N.8/G/01/2013 tanggal 17 Januari 2013 perihal Mohon Pendapat (Legal Opinion);
2. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 111/15.2-300/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal Mohon Izin Pengalihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Provinsi Lampung;
3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 16/DPRD.LPG/12.01/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Rekomendasi Proses Pelepasan Tanah Kelurahan Way Dadi dan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelesaian aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas ±89 Hektar yang terletak di Kelurahan Way Dadi dan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame yang kondisinya telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Masyarakat, maka perlu dilakukan penyelesaian secara arif, koordinatif dan bijaksana tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas ±89 hektar di Kelurahan Way Dadi dan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01/S1 tanggal 16 Oktober 1994 seluas 626.391 m²;

2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02/S1 tanggal 16 November 1994 seluas 238.606 m²;

3. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 03/S1 tanggal 16 November 1994 seluas 21.275 m²;

4. Surat Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMAS DARTIBNAH) Nomor: 03/Pokmas/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 Perihal Mohon Waktu Menghadap;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN ASET TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS ±89 HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI DAN KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG
- KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas ±89 di Kelurahan Way dadi dan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka langkah-langkah penyelesaian aset Tanah Hak Pengelolaan lahan;
 - b. meneliti dan mendata administrasi warga yang menguasai Tanah Hak Pengelolaan Lahan Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. melakukan pembahasan dan kajian teknis pelaksanaan, tata cara pelaksanaan pelepasan tanah Hak Pengelolaan Lahan Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah tanah Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA :** Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan urusan administrasi dan surat menyurat;
 - b. menghimpun data-data yang berkaitan dengan penyelesaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Lahan Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way dadi dan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
 - c. melaksanakan pengelolaan, administrasi dan pelaporan keuangan;
 - d. menyiapkan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan
 - e. menyiapkan dan menyediakan bahan pelaksanaan koordinasi.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan tugas Tim diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan dilaporkan kepada Gubernur Lampung melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-12-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
4. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 896 B.X/HK/2014
TANGGAL : 17 - 12 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELESAIAN ASET TANAH HAK
PENGELOLAAN LAHAN (HPL) MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SELUAS ±89 HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI DAN KELURAHAN HARAPAN
JAYA KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG**

- | | | | |
|-------|---------------------|---|---|
| I. | Pembina | : | Gubernur |
| II. | Penasehat | : | Wakil Gubernur |
| III. | Pengarah | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| IV. | Ketua | : | Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung |
| V. | Wakil Ketua I | : | Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi
Lampung |
| | Wakil Ketua II | : | Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Bandar
Lampung |
| VI. | Sekretaris | : | Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi
Lampung |
| VII. | Wakil Sekretaris I | : | Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi
Lampung |
| | Wakil Sekretaris II | : | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bandar Lampung |
| VIII. | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung2. Inspektur Provinsi Lampung3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Provinsi Lampung6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
lampung8. Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan
Umum Setda provinsi Lampung9. Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Daerah Biro
Perlengkapan Dan Aset Daerah Setda Provinsi lampung10. Kepala Bagian Penyimpanan Barang Daerah Biro
Perlengkapan Dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung11. Kepala Bagian Perundang Undangan Biro Hukum Setda
Provinsi Lampung |

12. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
13. Camat Sukarame
14. Kasubbag Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan Dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung
15. Kasubbag penyelesaian Masalah Tanah Pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung
16. Kasubbag Sengketa Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
17. Lurah Way Dadi kecamatan Sukarame
18. Lurah Harapan Jaya Kecamatan Sukarame
19. Unsur Polda Lampung
20. Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung
21. Unsur Polresta Bandar Lampung
22. Unsur Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bandar Lampung Wilayah Lampung dan Bengkulu

GUBERNUR LAMPUNG,

M RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/896/B.X/HK/2014
 TANGGAL : 17 - 12 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENYELESAIAN ASET
 TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN (HPL) MILIK PEMERINTAH PROVINSI
 LAMPUNG SELUAS ±89 HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI DAN KELURAHAN
 HARAPAN JAYA KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli 2014 s/d Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan kode Rekening 1.20.03.37.23
2.	Wakil Gubernur Lampung	Penasehat	275.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
5.	Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Lampung	Wakil Ketua I	200.000,-	
6.	Asisten Bidang Pemerintahan Kota Bandar Lampung	Wakil Ketua II	200.000,-	
7.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
8.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris I	175.000,-	
9.	Kabag Tata Pemerintahan Umum Setda Kota Bandar Lampung	Sekretaris II	175.000,-	
10.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
12.	Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Kepala Bagian Penyimpanan dan Distribusi Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

14.	Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-
15.	Kasubbag Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-
16.	Kasubbag Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-
17.	Kasubbag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-
18.	Kasubbag Pengendalian Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-
19.	Kasubbag Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-
20.	Yudhi Pratama, S.IP, MM (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
21.	Siti Hadijah, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
22.	Yudha Mahardika, ST (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
23.	Dimas Pandu, M, SH. MH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
24.	Rusmansyah (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
25.	Raden Atmaja (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
26.	Sударlina Febri K (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-

27.	Haris Setiawan (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
28.	Andi Yusmiran (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
29.	Irfansyah (PTHL Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
30.	Syuratul Kahfi, SH (PTHL Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
31.	Marsiah (PTHL Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO